



**PUTUSAN**  
**Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YANDI Als yan Bin SODRI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 05 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musium Rt. 9 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan PENGGELAPAN yang dilakukan bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar kuitansi penyerahan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU, tahun 2008 nomor rangka: MH1KV1AA2J8K034244, nomor mesin : DN76072 AN. STNK Hidayat.
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan kendaraan.

Kesemuanya dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Hariyadi Bin Paiman.

4. Menetapkan agar terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1. 000,- (seribu rupiah.).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** bersama-sama dengan saksi **HARIYADI Als. ari Bin PAIMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. NEO (belum tertangkap/ DPO no. pol : DPO/ 50/ XI/2018)** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 09. 30 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Jl. Barito Rt. 19/ 5 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal saat saksi Hariyadi als. Ari (dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menemui saksi korban Supriyanto untuk merental/ menyewa mobil milik korban yang akan dipergunakan oleh saksi Hariyadi als. Ari (dalam berkas terpisah) bersama sdr. NEO (dpo) . Kemudian terdakwa pun menemui saksi supriyanto untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil jenis daihasu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU dengan ketentuan pembayarn biaya rental perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian mobil tersebut diberikan saksi korban Supriyanto kepada terdakwa. SElanjunya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi HARIyadi als. Ari (dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan oleh saksi heriyadi als. Ari (dalam berkas terpisah) dan sdr. Neo (dpo) sebagai alat transportasi membawa racun rumput didalam dan luar Kota Bengkulu. Setelah dua bulan kemudian saksi Hariyadi als. Ari yang telah membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui terdakwa dan mentransfer ke rekening milik saksi korban Supriyanto . Namun pada bulan ketiga sampai saat ini biaya rental mobil belum dibayar dan mobil belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban Supriyanto dikarenakan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh sdr. NEO (belum tertangkap/ dpo) yang tidak diketahui keberadaannya sehingga saksi korban Supriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisin Sektor GAding Cempaka untuk diproses secara hukum. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan 1 (Satu) unit mobil jenis daihasu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU kepada saksi Hariyadi als. Ari tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto megnakibatkan saksi korban Supriyanto mengalami kerugian sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 09. 30 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Jl. Barito Rt. 19/ 5 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan, yang melakukan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal saat terdakwa datang untuk menemui saksi korban Supriyanto dengan merental mobil. Kemudian terdakwa pun menemui saksi supriyanto ingin merental mobil milik saksi korban dengan rental Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, dan terdakwa pun memberikan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi korban Supriyanto dan sisa pembayarannya dapat dicicil 2 atau 3 kali bayar. Dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Jumartul aini yang merupakan isteri dari saksi korban Supriyanto menyerahkan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU yang ditaksir berharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berikut kunci mobil kepada terdakwa, dan terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan mobil tersebut. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan menyerahkan 1 (Satu) unit mobil xenia warna merah nopol BD – 1569-LU kepada saksi Hariyadi .

----- Perbuatan terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP . -----

## **A T A U**

### **KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **YANDI Als. YAN Bin SODRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 09. 30 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidak tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2018 bertempat di Jl. Barito Rt. 19/ 5 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau maratabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

----- Bahwa berawal saat terdakwa datang untuk menemui saksi korban Supriyanto untuk merental mobil. Dan pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban Supriyanto bahwa terdakwa memerlukan mobil yang akan digunakan untuk dirinya sendiri. Dan perbulannya terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Supriyanto. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban Supriyanto pun tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU yang ditaksir berharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berikut kunci mobil kepada terdakwa, dan terdakwa juga menandatangani kwitansi penyerahan mobil tersebut. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan menyerahkan 1 (Satu) unit mobil xenia warna merah nopol BD – 1569-LU kepada saksi Hariyadi . Dan terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Supriyanto dikarenakan peruntukan mobil dan biaya sewa untuk saksi Hariyadi (dalam berkas terpisah).;

----- Perbuatan terdakwa **YANDI AIs. YAN Bin SODRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP . -----

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUPRIYANTO Bin (alm) TUMIRAN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 09. 30 WIB di Jalan Barito Rt. 19/ 5 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah nopol BD – 1569- LU;
- Bahwa berawal saat Terdakwa menemui Korban dan merental mobil untuk usaha, dan kesepakatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan memberikan panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik korban di rumah dengan isteri korban dan dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada bulan pertama Terdakwa mengangsur dan tanpa sepengetahuan saksi korban mobil digunakan HARIYADI dan korban bertanya :”kenapa ada di Ari?” dan Terdakwa mengatakan ”bahwa mobil diserahkan Yandi karena digunakan Ari.
- Bahwa pada bulan kedua, Terdakwa masih membayar, namun pada bulan ketiga terdkwa tidak lagi membayar rental mobil Korban dengan alasan belum mendapat uang dari ARI;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menerima mobil dari isteri korban adalah Tetangga, Mertua Korban dan ada dibuatkan tanda terimanya yaitu dibuat selembur kwitansi yang ditanda tangani oleh terdkwa sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan. .
- Bahwa Korban tidak mengenal Sdr. tersebut dan korban juga tidak pernah dipertemukan bahwa sdr. NEO juga menggunakan mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa’
- Bahwa korban juga tidak mengetahui mengapa mobil Korban bisa dibawa pergi oleh NEO, apakah digadai atau dijual oleh Terdakwa dan ARI kepada NEO;
- Bahwa tidak ada izin dari Korban untuk memindah tangankan mobil Korban tersebut kepada ARI;
- Bahwa Korban jelaskan yang meyakinkan hingga korban mau merentalkan mobil kepada Terdakwa yaitu pertama sudah kenal lama dengan Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah merental mobil Korban;
- BAhwa mobil Korban sudah lunas dan korban jaminkan di PT. Adira Finance untuk meminjam uang dan BPKB mobil masih di PT. Adira sebagaima jaminan pinjaman Korban;
- Bahwa korban mengenal saksi HARIYADI yang telah menerima serahan mobil milik Korban dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan merental mobil milik Korban sampai dengan mobil saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk HARIADI dan NEO melainkan akan digunakan sendiri untuk usaha;
- Bahwa hingga saat ini terkdawa belum mengembalikan mobil milik korban sehingga Korban menderita kerugian Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

**Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

**2. JUMRATUL AINI Binti (alm) UJANG SARIPUDIN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi merupakan isteri korban;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU milik Korban di rumah, karena sebelumnya Terdakwa sudah bertemu dengan Korban dan mengatakan ingin merental mobil perbulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan akan dibayar dimuka;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menandatangani surat penyerahan mobil sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan sekira bulan Januari 2018;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil sehingga korban mendrita kerugian Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

**3. NOV TEN DINAL Bin ERLIADI YASIN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal wajah Terdakwa dan tidak mengetahui namanya;
- BAHWA saat saksi JUMRATUL AINI menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna merah milik korban kepada Terdakwa itu Saksi tidak



melihat namun pada saat terdakwa datang ke rumah korban dan menemui isterinya, saksi melihat kemudian saksi melihat Terdakwa yang membawa mobil pergi dari rumah serta pada saat itu Terdakwa bersama anak kecil;

- Bahwa mobil Xenia itu berwarna merah Nopol BD – 1569- LU;
- Bahwa menurut Korban bahwa terdakwa merental mobil perbulan dan bisa diperpanjang.
- Bahwa dari saksi melihat mobil Dibawa terdakwa hingga saat ini Saksi belum melihatnya lagi;
- Bahwa menurut korban mobilnya sudah dipindahtangankan tanpa izin dari Korban;

**Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

**4. HARIYADI Als ARI Bin PAIMAN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa adalah kakak angkat;
- Bahwa Saksi ada menerima 1 (Satu) unit mobil dari Terdakwa pada hari lupa, tanggal lupa bulan Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Gunung Bungkok;
- Bahwa sebelumnya Saksi datang menemui Terdakwa untuk minta tolong dicarikan mobil milik Korban;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya rental melalui Terdakwa dan Terdakwa sudah mengenal korban;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa telepon Saksi dan mengatakan bahwa mobil sudah ada di rumah dan pergilah Saksi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah dan Terdakwa menyerahkan mobil dan Saksi memberi uang Rp. 500.000,- untuk menambah uang rental mobil tersebut kemudian pergi membawanya dan diam-diam mobil dibawa oleh Sdr. NEO hingga sekarang dan informasinya Sdr. NEO berada di daerah Tanjung Pura, Sumatera Utara;
- Bahwa benar uang yang Saksi serahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya rental selama 2 (dua) bulan;

**Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban hanya teman;
- Bahwa Terdakwa ada merental mobil xenia warna merah milik Korban SUPRIYANTO pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB di rumah Korban di jalan Barito Kota Bengkulu karena disuruh oleh Saksi HARIYADI dikarenakan Saksi HARIYADI sibuk;
- Bahwa terdakwa mengatakan mobil akan dipergunakan untuk diri sendiri, setelah mendapatkan mobil milik korban itu Terdakwa langsung menyerahkan mobil Xenia milik korban kepada saksi HARIYADI untuk dipergunakan untuk menjual racun rumput;
- Bahwa ternyata mobil tersebut telah dibawa Sdr. NEO dan tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kuitansi penyerahan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU, tahun 2008 nomor rangka: MH1KV1AA2J8K034244, nomor mesin : DN76072 AN. STNK Hidayat.
- 1 (Satu) lembar surat keterangan kendaraan

sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental mobil xenia warna merah milik Korban SUPRIYANTO pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB di rumah Korban di jalan Barito Kota Bengkulu karena disuruh oleh Saksi HARIYADI dikarenakan Saksi HARIYADI sibuk;
- Bahwa terdakwa mengatakan mobil akan dipergunakan untuk diri sendiri, setelah mendapatkan mobil milik korban itu Terdakwa langsung menyerahkan mobil Xenia milik korban kepada saksi HARIYADI untuk dipergunakan untuk menjual racun rumput;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil tersebut telah dibawa Sdr. NEO dan tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372;
- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah



dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/**gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/**ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti /esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan/**error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/**mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANDI Als YAN Bin SODRI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa saksi HARIYADI dan Sdr. NEO (dpo) membutuhkan mobil guna usaha racun rumput, kemudian saksi Hariyadi yang sudah mengenal lama saksi korban Supriyanto menyuruh terdakwa untuk merentalkan mobil milik saksi korban dengan alasan saksi Hariyadi sibuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, Terdakwa menemui korban SUPRIYANTO dengan mengatakan dirinya ingin merental mobil Xenia warna merah nopol BD-1569-LU seharga Rp.80.000.000,- dengan biaya rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perbulannya selanjutnya saksi korban menyetujuinya, dan menyuruh isteri saksi korban menyerahkan mobil xenia tersebut kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Barito RT. 19/5 kota Bengkulu dan Terdakwa menandatangani kwitansi



penyerahan mobil milik saksi korban, dan dilihat oleh tetangga saksi korban  
Yakni saksi Novten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Xenia tersebut dan langsung diserahkan dan dipergunakan untuk usaha racun rumput kepada saksi HARIYADI dan sdr. NEO selama 2 bulan saksi HARIYADI telah membayar biaya rental sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada korban SUPRIYANTO namun pada bulan ketiga dan seterusnya ternyata saksi HARIYADI tidak mampu membayar uang rental dan mobil xenia dibawa oleh Sdr. NEO hingga sekarang dan tidak tahu dimana keberadaan Sdr. NEO;

Menimbang, bahwa akibatnya korban SUPRIYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

### **Ad.3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa saksi HARIYADI dan Sdr. NEO (dpo) membutuhkan mobil guna usaha racun rumput, kemudian saksi Hariyadi yang sudah mengenal lama saksi korban Supriyanto menyuruh terdakwa untuk merentalkan mobil milik saksi korban dengan alasan saksi Hariyadi sibuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, Terdakwa menemui korban SUPRIYANTO dengan mengatakan dirinya ingin merental mobil Xenia warna merah nopol BD-1569-LU seharga Rp.80.000.000,- dengan biaya rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perbulannya selanjutnya saksi korban menyetujuinya, dan menyuruh isteri saksi korban menyerahkan mobil xenia tersebut kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Barito RT. 19/5 kota Bengkulu dan Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan mobil milik saksi korban, dan dilihat oleh tetangga saksi korban Yakni saksi Novten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Xenia tersebut dan langsung diserahkan dan dipergunakan untuk usaha racun rumput kepada saksi HARIYADI dan sdr. NEO selama 2 bulan saksi HARIYADI telah membayar biaya rental sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada korban SUPRIYANTO namun pada bulan ketiga dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya ternyata saksi HARIYADI tidak mampu membayar uang rental dan mobil xenia dibawa oleh Sdr. NEO hingga sekarang dan tidak tahu dimana keberadaan Sdr. NEO;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim/*innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "*penggelapan dilakukan secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kuitansi penyerahan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU, tahun 2008 nomor rangka: MH1KV1AA2J8K034244, nomor mesin : DN76072 AN. STNK Hidayat.
- 1 (Satu) lembar surat keterangan kendaraan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban baik secara moril maupun materiil;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI Als YAN Bin KODRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dilakukan secara bersama-sama**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANDI Als YAN Bin KODRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kuitansi penyerahan 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah nopol BD – 1569- LU, tahun 2008 nomor rangka: MH1KV1AA2J8K034244, nomor mesin : DN76072 AN. STNK Hidayat.

- 1 (Satu) lembar surat keterangan kendaraan.

Kesemuanya dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Hariyadi Bin Paiman.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNGUT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **R. AYU AZZIZI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ARIFIN SANI, S.H.**

**MERRYWATI TB, S.H., M.Hum**

**HASCARYO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**PUNGUT, S.H.**